



**PUTUSAN**

**Nomor 663/Pid.B/2020/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : YUDI ANDRYAN.  
Tempat lahir : Samarinda.  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Oktober 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/ : Indonesia.  
Kewarganegaraan :  
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol RT. 005 Kelurahan Pelabuhan  
Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda  
Provinsi Kalimantan Timur.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-KAP / 63 / VIII / 2020 / Reskrim tanggal 21 Agustus 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 663Pid.B/2020/PN.Kpn tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pid.B/2020/PN.Kpn tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI ANDRYAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa YUDI ANDRYAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil TOYOTA INOVA Warna Hitam Tahun 2019 Nopol : N-1709-JN dengan Noka : MHFJB8EM9K1062409 dan Nosin : 2GDC642906 atas nama SUSI TRIAKHIRSARI dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Malang 2 CAR-DIENG bahwa Toyota N-1709-JN atas nama Kreditur SUSI TRIAKHIRSARI masih menjadi jaminan di ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Malang 2 CAR-DIENG dikembalikan kepada saksi BACHTIAR KUFAIN selaku pemiliknya.
  - 1 (satu) unit Mobil MITSUBISHI PAJERO SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-1583-JJ dengan Noka : MK2KRWPNUJJ014588 dan Nosin : 4N15UDG3580 atas nama SULISTIYAWATI dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Mandiri Tunas Finance bahwa MITSUBISHI PAJERO SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-1583-JJ atas nama Kreditur SULISTIYAWATI masih menjadi jaminan di Mandiri Tunas Finance;

**dikembalikan kepada saksi RONY ANDYKA ALIMUDIN selaku pemiliknya.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plat Nomer B-1676-NJH, 1 (satu) buah Plat Nomer DA-1721-PW dan 1 (satu) buah Plat Nomer KT -1704-WJ

**dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Atas Tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa YUDI ANDRYAN pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Dusun Kedungrejo Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa YUDI ANDRYAN menemui saksi BACHTIAR KUFAIN dan mengatakan “Aq tolong sewakan mobil, untuk mobil Inova sewa perhari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) “ yang mana sebelumnya terdakwa beberapa kali menyewa mobil dan selalu lancar pembayarannya maka atas perkataan terdakwa tersebut saksi BACHTIAR KUFAIN menyerahkan pada terdakwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Warna Hitam Tahun 2019 Nomor Polisi N-1709-JN dengan harga sewa per hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) hari namun setelah 10 (sepuluh) hari terdakwa tidak mengembalikan mobil yang telah disewanya sehingga kemudian saksi BACHTIAR KUFAIN menghubungi terdakwa dan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jika memperpanjang sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan kemudian terdakwa mentransfer biaya sewa mobil sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun setelah masa sewa mobil selama satu bulan habis terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut selanjutnya terdakwa pada tanggal 29 Pebruari 2020 datang ke rumah saksi BACHTIAR KUFAIN dan menyampaikan jika mobil inovanya masih disewa dan akan memperpanjang sewa mobilnya kemudian terdakwa memberikan biaya sewa mobil inova sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setelah membayar biaya sewa mobil inova kemudian terdakwa meminta saksi BACHTIAR KUFAIN untuk mencarikan pinjaman mobil pajero dengan harga sewa Rp.1.000.000,-(satu juta) per harinya sehingga atas penyampaian terdakwa tersebut kemudian saksi BACHTIAR KUFAIN meminjam mobil pajero milik saksi RONY ADYKA ALIMUDDIN untuk disewakan kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menguasai 1 (satu) mobil lainnya Mitsubishi Pajero SPT 2.4 Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Polisi : N-1583-JJ kemudian membawa kedua mobil yang disewanya yakni 1 (satu) unit Toyota Inova dan 1 (satu) Mitsubishi Pajero SPT 2.4 ke Provinsi Kalimantan Timur tanpa sepengetahuan pemiliknya dan setelah di Kalimantan Timur kemudian terdakwa mengganti plat nomor mobil tersebut serta melepas GPSnya dan tidak mengembalikan kedua mobil yang disewanya tersebut sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BACHTIAR KUFAIN mengalami kerugian sekitar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan saksi RONY ADYKA ALIMUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP.

-----ATAU-----

Kedua :

Bahwa terdakwa YUDI ANDRYAN pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Dusun Kedungrejo Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa YUDI ANDRYAN menemui saksi BACHTIAR KUFAIN untuk menyewa mobil Inova dengan biaya sewa Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per harinya, karena sebelumnya terdakwa beberapa kali pernah menyewa mobil dan selalu lancar pembayarannya maka saksi BACHTIAR KUFAIN kemudian menyerahkan pada terdakwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Warna Hitam Tahun 2019 Nomor Polisi N-1709-JN dengan harga sewa per hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) hari namun setelah 10 (sepuluh) hari terdakwa tidak mengembalikan mobil yang telah disewanya sehingga kemudian saksi BACHTIAR KUFAIN menghubungi terdakwa dan terdakwa menyampaikan jika memperpanjang sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan kemudian terdakwa mentransfer biaya sewa mobil sebesar Rp.10.00.000,-(sepuluh juta rupiah) namun setelah masa sewa mobil selama satu bulan habis terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut selanjutnya terdakwa pada tanggal 29 Pebruari 2020 datang ke rumah saksi BACHTIAR KUFAIN dan menyampaikan jika mobil inovanya masih disewa dan akan memperpanjang sewa mobilnya kemudian terdakwa memberikan biaya sewa mobil inova sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah membayar biaya sewa mobil inova kemudian terdakwa meminta saksi BACHTIAR KUFAIN untuk mencari pinjaman mobil pajero dengan harga sewa Rp.1.000.000,- (satu juta) per harinya sehingga atas penyampaian terdakwa tersebut kemudian saksi BACHTIAR KUFAIN meminjam mobil pajero milik saksi RONY ADYKA ALIMUDDIN untuk disewakan kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menguasai 1 (satu) mobil lainnya Mitsubishi Pajero SPT 2.4 Warna Hitam Tahun 2018 Nomor Polisi : N-1583-JJ kemudian membawa kedua mobil yang disewanya yakni 1 (satu) unit Toyota Inova dan 1 (satu) Mitsubishi Pajero SPT 2.4 ke Provinsi Kalimantan Timur tanpa sepengetahuan pemiliknya dan setelah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kalimantan Timur kemudian terdakwa mengganti plat nomor mobil tersebut serta melepas GPSnya dan tidak mengembalikan kedua mobil yang disewanya tersebut sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BACHTIAR KUFAIN mengalami kerugian sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan saksi RONY ADYKA ALIMUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. BACTIAR KUFAIN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah pelapor sekaligus pemilik 1 (satu) unit Mobil TOYOTA INOVA Warna Hitam Tahun 2019 Nopol : N-1709-JN dengan Noka : MHFJB8EM9K1062409 dan Nosin : 2GDC642906 atas nama SUSI TRIAKHIRSARI, dan 1 (satu) mobil lainnya MITSUBISHI PAJERO SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-1583-JJ dengan Noka : MK2KRWPNUJJ014588 dan Nosin : 4N15UDG3580 atas nama SULISTYAWATI milik saksi Sdr. RONY yang beralamat di alamat Jl. Abdul Ghani VII No. 5 RT 03 RW 14 Kelurahan Ngaglik Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa saksi mempunyai usaha persewaan mobil, yang mana pada tanggal 07 Januari 2020 dan tanggal lupa di bulan Pebruari 2020 terdakwa menyewa mobil kepada saksi, berupa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA INOVA Warna Hitam Tahun 2019 Nopol : N-1709-JN dengan Noka : MHFJB8EM9K1062409 dan Nosin : 2GDC642906 atas nama SUSI TRIAKHIRSARI dan 1 (satu) mobil lainnya MITSUBISHI PAJERO SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-1583-JJ dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MK2KRWPNUJJ014588 dan Nosin : 4N15UDG3580 atas nama SUILISTIYAWATI dengan masing-masing harga sewa untuk mobil Inova perhari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Pajero harga sewa perhari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah mobil saksi diserahkan kepada terdakwa uang sewa mulai dari awal sewa sampai dengan saat ini total untuk sewa mobil Inova sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), dan total sewa untuk mobil Pajero sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) tidak juga diberikan oleh terdakwa dan bahkan mobil Inova dan Pajero tersebut diatas dilarikan oleh terdakwa ke daerah Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi yakin dan percaya kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa sudah pernah menyewa 2 (dua) unit mobil tersebut, kepada saksi lancar dan tidak bermasalah;
- Bahwa terdakwa menyewa 2 (dua) unit mobil tersebut langsung kerumah saksi di Dusun Kedungrejo RT 044 RW 011 Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa pada waktu menyewa mobil tersebut mengatakan "Aku tolong sewakan mobil, untuk mobil Inova sewa perhari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk mobil Pajero dengan uang sewa perhari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2020 terdakwa menyewa mobil Inova kepada saksi selama 10 (sepuluh) hari, kemudian 10 (sepuluh) hari berlalu terdakwa tidak mengembalikan mobil inova tersebut, kemudian saksi menghubungi terdakwa dan dijawab terdakwa mobil inova saksi akan disewa kembali, selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi untuk sewa mobil Inova dibulan Januari 2020;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 terdakwa meminta kepada saksi untuk mencarikan pinjaman mobil Pajero, selanjutnya saksi menyewakan mobil pajero milik RONY kepada terdakwa, dengan uang sewa perhari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diberikan kepada pemilik mobil yaitu Sdr. RONY dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai jatah saksi menyewakan mobil tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan batas sewa yang ditentukan terdakwa tidak mengembalikan kedua mobil tersebut dan terdakwa tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi;
- Bahwa barang bukti mobil tersebut berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Batu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SUSI TRIAKHIRSARI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah isteri saksi BACHTIAR KUFAIN sekaligus pemilik 1 (satu) unit Mobil TOYOTA INOVA Warna Hitam Tahun 2019 Nopol : N-1709-JN dengan Noka : MHFJB8EM9K1062409 dan Nosin : 2GDC642906 atas nama SUSI TRIAKHIRSARI, dan 1 (satu) mobil lainnya MITSUBISHI PAJERO SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-1583-JJ dengan Noka : MK2KRWPNUJJ014588 dan Nosin : 4N15UDG3580 atas nama SUILISTIYAWATI milik saksi Sdr. RONY yang beralamat di alamat Jl. Abdul Ghani VII No. 5 RT 03 RW 14 Kelurahan Ngaglik Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa saksi bekerja membantu suami saksi usaha persewaan mobil, yang mana pada tanggal 07 Januari 2020 dan tanggal lupa di bulan Pebruari 2020 terdakwa menyewa mobil kepada saya berupa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA INOVA Warna Hitam Tahun 2019 Nopol : N-1709-JN dengan Noka : MHFJB8EM9K1062409 dan Nosin : 2GDC642906 atas nama SUSI TRIAKHIRSARI dan 1 (satu) mobil lainnya MITSUBISHI PAJERO SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-1583-JJ dengan Noka : MK2KRWPNUJJ014588 dan Nosin : 4N15UDG3580 atas nama SUILISTIYAWATI dengan masing-masing harga sewa untuk mobil Inova perhari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Pajero harga sewa perhari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa total untuk sewa mobil Inova sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), dan untuk mobil Pajero sebesar Rp 210.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sepuluh juta rupiah) tidak juga diberikan oleh terdakwa dan bahkan mobil Inova dan Pajero tersebut diatas dilarikan oleh terdakwa ke daerah Kalimantan Timur;

- Bahwa terdakwa menyewa 2 (dua) unit mobil tersebut langsung kerumah saksi di Dusun Kedungrejo RT 044 RW 011 Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2020 terdakwa menyewa mobil Inova kepada suami saksi selama 10 (sepuluh) hari, kemudian 10 (sepuluh) hari berlalu terdakwa tidak mengembalikan mobil inova tersebut, kemudian suami saksi menghubungi terdakwa dan dijawab terdakwa mobil inova suami saksi akan disewa kembali, selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada suami saksi untuk sewa mobil Inova dibulan Januari 2020;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 terdakwa meminta kepada suami saksi untuk mencarikan pinjaman mobil Pajero, selanjutnya suami saksi menyewakan mobil pajero milik RONY kepada terdakwa, dengan uang sewa perhari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diberikan kepada pemilik mobil yaitu Sdr. RONY dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai jatah suami saksi menyewakan mobil tersebut;
- Bahwa sampai dengan batas sewa yang ditentukan terdakwa tidak mengembalikan kedua mobil tersebut dan terdakwa tidak bisa dihubungi lagi oleh suami saksi;
- Barang bukti mobil tersebut berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Batu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. TONY RUDIANTO., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan perkerjaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan satu Team Anggota Polri dari Polres Batu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Margasari Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan penggelapan 2 (dua) unit mobil jenis Toyota Inova dan Mitsubishi Pajero milik saksi korban BACHTIAR KUFAIN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan juga 1 (satu) mobil lainnya MITSUBISHI PAJERO SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-1583-JJ dengan Noka : MK2KRWPNUJJ014588 dan Nosin : 4N15UDG3580 dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa membawa kabur mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam Tahun 2018, juga sudah membawa Mobil Toyota Inova Warna Hitam Tahun 2019;
- Bahwa pada saat ditemukan 1 (satu) mobil Mitsubishi Pajero SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 sudah diganti plat nomornya dengan Nomor Polisi KT-1704-WJ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA INOVA Warna Hitam Tahun 2019 Nopol : N-1709-JN dan 1 (satu) mobil lainnya MITSUBISHI PAJERO SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-1583-JJ;
- Bahwa terdakwa menyewa kedua mobil tersebut dari saksi korban BACHTIAR KUFAIN yang beralamat di Pujon Kabupaten Malang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 07 Januari 2020 terdakwa menyewa mobil Inova kepada saksi korban BACHTIAR KUFAIN selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa perhari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),

Halaman **10** dari **21** Putusan Nomor 663/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 10 (sepuluh) hari berlalu terdakwa tidak mengembalikan mobil inova tersebut, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi korban BACHTIAR KUFAIN dan terdakwa menjawab mobil inova saksi korban BACHTIAR KUFAIN akan disewa kembali, selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban BACHTIAR KUFAIN untuk sewa mobil Inova dibulan Januari 2020;

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 terdakwa meminta kepada saksi korban BACHTIAR KUFAIN untuk mencarikan pinjaman mobil Pajero, selanjutnya saksi korban BACHTIAR KUFAIN menyewakan mobil pajero milik RONY kepada terdakwa, dengan uang sewa perhari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyewa 2 unit mobil Toyota Inova Warna Hitam Tahun 2019 Nopol N-1709-JN dan Mobil Mitsubishi Pajero SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 Nopol N-1583-JJ kemudian terdakwa bawa ke Kalimantan Timur dan tidak mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa telah melepas GPS yang ada pada kedua mobil tersebut serta mengganti Plat Nomornya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WITA di rumah teman terdakwa Ds. Margasari, Kec. Luwakulu, Kab. Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur sedang menguasai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero SPT Warna Hitam Tahun 2018;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Pajero SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-1583-JJ Plat Nomor Polisi sudah terdakwa ganti dari N-1583-JJ menjadi KT -1704-WJ;
- Bahwa terdakwa melepas GPS mobil Pajero N-1583-JJ dan mengganti plat Nopol palsu tidak ijin dari pemilik/tidak ijin dari yang menyewakan Sdr. BACHTIAR KUFAIN;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil TOYOTA INOVA Warna Hitam Tahun 2019 Nopol : N-1709-JN dengan Noka :MHFJB8EM9K1062409 dan Nosin : 2GDC642906 atas nama SUSI TRIAKHIRSARI;
- 1 (satu) unit Mobil MITSUBISHI PAJERO SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018Nopol : N-1583-JJ dengan Noka : MK2KRWPNUJJ014588 dan Nosin : 4N15UDG3580 atas namaSULISTYAWATI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Malang 2CAR-DIENG bahwa Toyota N-1709-JN atas nama Kreditur SUSI TRIAKHIRSARI masih menjadijaminan di ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Malang 2 CAR-DIENG;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Mandiri Tunas Finance bahwa MITSUBISHI PAJERO SPT2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-1583-JJ atas nama KrediturSULISTYAWATI masih menjadi jaminan di Mandiri Tunas Finance;
- 1 (satu) buah Plat Nomer B-1676-NJH;
- 1 (satu) buah Plat Nomer DA-1721-PW;
- 1 (satu) buah Plat Nomer KT -1704-WJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan menyewa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA INOVA Warna Hitam Tahun 2019 Nopol : N-1709-JN dan 1 (satu) mobil lainnya MITSUBISHI PAJERO SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-1583-JJ;
- Bahwa benar terdakwa menyewa kedua mobil tersebut dari saksi korban BACHTIAR KUFAIN yang beralamat di Pujon Kabupaten Malang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 07 Januari 2020 terdakwa menyewa mobil Inova kepada saksi korban BACHTIAR KUFAIN selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa perhari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian 10 (sepuluh) hari berlalu terdakwa tidak mengembalikan mobil

Halaman **12** dari **21** Putusan Nomor 663/Pid.B/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inova tersebut, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi korban BACHTIAR KUFAIN dan terdakwa menjawab mobil inova saksi korban BACHTIAR KUFAIN akan disewa kembali, selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban BACHTIAR KUFAIN untuk sewa mobil Inova dibulan Januari 2020;

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 terdakwa meminta kepada saksi korban BACHTIAR KUFAIN untuk mencari pinjaman mobil Pajero, selanjutnya saksi korban BACHTIAR KUFAIN menyewakan mobil pajero milik RONY kepada terdakwa, dengan uang sewa perhari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menyewa 2 unit mobil Toyota Inova Warna Hitam Tahun 2019 Nopol N-1709-JN dan Mobil Mitsubishi Pajero SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 Nopol N-1583-JJ kemudian terdakwa bawa ke Kalimantan Timur dan tidak mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa telah melepas GPS yang ada pada kedua mobil tersebut serta mengganti Plat Nomornya;
- Bahwa banar pada saat terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WITA di rumah teman terdakwa Ds. Margasari, Kec. Luwakulu, Kab. Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur sedang menguasai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero SPT Warna Hitam Tahun 2018;
- Bahwa benar Mobil Mitsubishi Pajero SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-1583-JJ Plat Nomor Polisi sudah terdakwa ganti dari N-1583-JJ menjadi KT -1704-WJ;
- Bahwa benar terdakwa melepas GPS mobil Pajero N-1583-JJ dan mengganti plat Nopol palsu tidak ijin dari pemilik/tidak ijin dari yang menyewakan Sdr. BACHTIAR KUFAIN;
- Bahwa benar setelah mobil saksi Korban BACHTIAR KUFAIN diserahkan kepada terdakwa uang sewa mulai dari awal sewa sampai dengan saat ini total untuk sewa mobil Inova sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), dan total sewa untuk mobil Pajero sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) tidak juga diberikan oleh terdakwa dan bahkan mobil Inova dan Pajero tersebut diatas dilarikan oleh terdakwa ke daerah Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal Kesatu 378 KUHP atau Kedua : 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang paling tepat untuk dijadikan sebagai dasar penilaian dalam mempertimbangkan perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa, adalah dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsurnya adalah sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **YUDI ANDRYAN** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “error in persona” (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **YUDI ANDRYAN** sudah dewasa



dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatan yang dilakukannya dan menyadari apa akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, hal ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang dan berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dan pelaku tidak mempunyai hak atas barang yang dimaksud karena memang pelaku bukan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta terdakwa telah melakukan menyewa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA INOVA Warna Hitam Tahun 2019 Nopol : N-1709-JN dan 1 (satu) mobil lainnya MITSUBISHI PAJERO SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-1583-JJ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyewa kedua mobil tersebut dari saksi korban BACHTIAR KUFAIN yang beralamat di Pujon Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 07 Januari 2020 terdakwa menyewa mobil Inova kepada saksi korban BACHTIAR KUFAIN selama 10



(sepuluh) hari dengan biaya sewa perhari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian 10 (sepuluh) hari berlalu terdakwa tidak mengembalikan mobil inova tersebut, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi korban BACHTIAR KUFAIN dan terdakwa menjawab mobil inova saksi korban BACHTIAR KUFAIN akan disewa kembali, selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban BACHTIAR KUFAIN untuk sewa mobil Inova dibulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 terdakwa meminta kepada saksi korban BACHTIAR KUFAIN untuk mencarikan pinjaman mobil Pajero, selanjutnya saksi korban BACHTIAR KUFAIN menyewakan mobil pajero milik RONY kepada terdakwa, dengan uang sewa perhari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menyewa 2 unit mobil Toyota Inova Warna Hitam Tahun 2019 Nopol N-1709-JN dan Mobil Mitsubishi Pajero SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 Nopol N-1583-JJ kemudian terdakwa bawa ke Kalimantan timur dan tidak mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi korban BACHTIAR KUFAIN;

Menimbang, bahwa telah melepas GPS yang ada pada kedua mobil tersebut serta mengganti Plat Nomornya;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WITA di rumah teman terdakwa Ds. Margasari, Kec. Luwakulu, Kab. Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur sedang menguasai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero SPT Warna Hitam Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Mobil Mitsubishi Pajero SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-1583-JJ Plat Nomor Polisi sudah terdakwa ganti dari N-1583-JJ menjadi KT -1704-WJ;

Menimbang, bahwa terdakwa melepas GPS mobil Pajero N-1583-JJ dan mengganti plat Nopol palsu tidak ijin dari pemilik/tidak ijin dari yang menyewakan Sdr. BACHTIAR KUFAIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas di atas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang menyewa dan membawa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA INOVA Warna Hitam Tahun 2019 Nopol : N-1709-JN dan 1 (satu) mobil lainnya MITSUBISHI PAJERO SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-1583-JJ kepada saksi korban BACHTIAR KUFAIN dengan berjanji akan membayar sewa mobil tersebut dan mengembalikan ke dua mobil tersebut setelah selesai batas waktu sewanya, akan tetapi terdakwa



membawa ke dua mobil tersebut ke Kalimantan Timur dan tidak mengembalikan ke dua mobil tersebut, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindakan melawan hak karena ke dua mobil tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi korban BACHTIAR KUFAIN dan korban Sdr. RONY yang korban percayakan untuk dibawa terdakwa terlebih dahulu dengan janji bahwa terdakwa akan membayar sewa dan mengembalikan mobil tersebut pada saat sewanya selesai, akan tetapi pada waktu sewa selesai terdakwa justru mengingkari janjinya dan berusaha lari dari tanggung jawab serta tidak ada itikad baik dari terdakwa kepada korban dengan sikap terdakwa membawa mobil tersebut ke Kalimantan Timur, melepas GPS mobil tersebut, mengganti palat Nopol palsu mobil tersebut dan terdakwa tidak bisa dihubungi lagi oleh korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur di atas adalah pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menguasai barang-barang milik saksi korban BACHTIAR KUFAIN adalah didasari dengan perbuatan hukum yang sah yaitu atas izin dan kepercayaan dari saksi korban BACHTIAR KUFAIN sendiri untuk membawa kedua mobil tersebut dan akan membayar sewa serta mengembalikan kedua mobil tersebut pada waktu sewa selesai. Karena awalnya terdakwa sebelumnya sudah pernah menyewa mobil kepada saksi BACHTIAR KUFAIN dan pembayarannya berjalan lancar tidak ada masalah sehingga membuat saksi korban BACHTIAR KUFAIN yakin dan percaya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil TOYOTA INOVA Warna Hitam Tahun 2019 Nopol : N-1709-JN dengan Noka : MHFJB8EM9K1062409 dan Nosin : 2GDC642906 atas nama SUSI TRIAKHIRSARI dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Malang 2 CAR-DIENG bahwa Toyota N-1709-JN atas nama Kreditur SUSI TRIAKHIRSARI masih menjadi jaminan di ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Malang 2 CAR-DIENG

Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi **BACHTIAR KUFAIN**, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **BACHTIAR KUFAIN**;

- 1 (satu) unit Mobil MITSUBISHI PAJERO SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-1583-JJ dengan Noka : MK2KRWPNUJJ014588 dan Nosin : 4N15UDG3580 atas nama SULISTYAWATI dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Mandiri Tunas Finance bahwa MITSUBISHI PAJERO SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-1583-JJ atas nama Kreditur SULISTYAWATI masih menjadi jaminan di Mandiri Tunas Finance;

Halaman **18** dari **21** Putusan Nomor 663/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi **RONY ANDYKA ALIMUDIN**, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **RONY ANDYKA ALIMUDIN**;

- 1 (satu) buah Plat Nomer B-1676-NJH, 1 (satu) buah Plat Nomer DA-1721-PW dan 1 (satu) buah Plat Nomer KT -1704-WJ

Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI ANDRYAN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDI ANDRYAN** dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil TOYOTA INOVA Warna Hitam Tahun 2019 Nopol : N-1709-JN dengan Noka : MHFJB8EM9K1062409 dan Nosin : 2GDC642906 atas nama SUSI TRIAKHIRSARI dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Malang 2 CAR-DIENG bahwa Toyota N-1709-JN atas nama Kreditur SUSI TRIAKHIRSARI masih menjadi jaminan di ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Malang 2 CAR-DIENG

**dikembalikan kepada saksi BACHTIAR KUFAIN selaku pemiliknya.**

- 1 (satu) unit Mobil MITSUBISHI PAJERO SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-1583-JJ dengan Noka : MK2KRWPNUJJ014588 dan Nosin : 4N15UDG3580 atas nama SULISTIYAWATI dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Mandiri Tunas Finance bahwa MITSUBISHI PAJERO SPT 2.4 L DKR-II 4X28AT Warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-1583-JJ atas nama Kreditur SULISTIYAWATI masih menjadi jaminan di Mandiri Tunas Finance;

**dikembalikan kepada saksi RONY ANDYKA ALIMUDIN selaku pemiliknya.**

- 1 (satu) buah Plat Nomer B-1676-NJH, 1 (satu) buah Plat Nomer DA-1721-PW dan 1 (satu) buah Plat Nomer KT -1704-WJ

**dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 November 2020 oleh EDY ANTONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RICKY EMARZA BASYIR, S.H., dan M. AULIA REZA UTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIRMAN, S.H. M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh KURNIA AJI NUGROHO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RICKY EMARZA BASYIR, S.H.

EDY ANTONO, S.H., M.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

Panitera Pengganti

SUKIRMAN, S.H. M.Hum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)